

Analisis Mengenai Bagaimana Pemerintah Daerah Terlibat dan Merancang Strategi Untuk Mengurangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

Lydia Natalia Amul¹, Maulia Yuniar Safitri², Lia Ferina³

Abstract. *Narcotics abuse among teenagers is a serious problem that affects the health and future of the younger generation. Local governments play an important role in efforts to prevent and control this phenomenon. This study aims to analyze the involvement of local governments and the strategies they have designed to reduce drug involvement among teenagers. Through a look at implemented policies and programs, this research explores various approaches used by local governments to mitigate the negative impacts of narcotics protection and increase awareness and education in the community.*

Keywords: *Regional government, Prevention Strategy, Narcotics Abuse*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan dan masa depan generasi muda. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian fenomena ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemerintah daerah serta strategi yang mereka rancang untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Melalui tinjauan terhadap kebijakan dan program yang diterapkan, penelitian ini mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memitigasi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan kesadaran serta pendidikan di masyarakat.

Kata kunci: Pemerintah daerah, Strategi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan permasalahan yang mendesak dan kompleks dalam ranah kesehatan masyarakat dan kebijakan publik. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berpengaruh pada individu yang terlibat, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di tingkat lokal. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan nasional terkait narkotika, tetapi juga merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh daerah mereka masing-masing.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah terlibat aktif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap peran dan strategi yang diterapkan, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari program-program ini. Analisis ini juga akan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini, serta relevansi dan efektivitas dari kebijakan yang mereka

terapkan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan remaja dari bahaya penyalahgunaan narkotika di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian artikel ini, dimana dengan metode penelitian tersebut dilakukan kajian-kajian terhadap regulasi atau aturan yang berkaitan dengan topic penelitian yang sedang diteliti, misalnya dengan mengkaji undang-undang pemerintahan daerah No. 23 Tahun 2014, kemudian undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut regulasi yang lain yang berkaitan dengan badan yang secara khusus bertugas memberantas narkotika di Indonesia yaitu BNN.

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kalangan Remaja

Peran utama pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba:

1. Kebijakan dan regulasi: Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini meliputi pembentukan peraturan yang mengatur penjualan, distribusi, dan penggunaan narkotika di wilayah mereka. Pemerintah daerah juga dapat mengawasi dan mengontrol tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, seperti kafe, klub malam, atau area publik tertentu.
2. Pendidikan dan kampanye pencegahan: Pemerintah daerah dapat meluncurkan program-program pendidikan dan kampanye pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk remaja, orang tua, guru, dan komunitas lokal. Program-program ini harus memberikan informasi tentang bahaya narkoba, risiko penyalahgunaan, dan strategi pencegahan yang efektif. Pemerintah daerah juga dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang narkoba.
3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan: Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, untuk mengimplementasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam kurikulum. Pendidikan yang terintegrasi dalam lingkungan pendidikan dapat

membantu meningkatkan kesadaran, membangun keterampilan pengambilan keputusan yang sehat, dan memberikan informasi tentang risiko penggunaan narkoba kepada para siswa.

4. Pusat rehabilitasi dan pemulihan: Pemerintah daerah dapat mendirikan dan mengelola pusat rehabilitasi dan pemulihan yang menyediakan perawatan, dukungan, dan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pusat ini harus memberikan akses yang mudah, terjangkau, dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan layanan tersebut.
5. Penegakan hukum dan pengawasan: Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di wilayah mereka. Mereka dapat bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melaksanakan razia, penindakan, dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal terkait narkoba. Tindakan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi ketersediaan narkotika di masyarakat.
6. Pengembangan program pemulihan sosial: Pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemulihan sosial yang melibatkan komunitas lokal. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mantan pengguna narkoba dalam mengembangkan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, dan menjadi anggota produktif masyarakat.

2. Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kalangan remaja memiliki presentasi terbesar dalam penggunaan narkoba, beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja adalah sebagai berikut:

1. Tekanan Teman Sebaya: Remaja sering kali terpengaruh oleh tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkotika. Mereka mungkin merasa perlu untuk terlihat keren, populer, atau diterima oleh kelompok mereka. Rasa ingin eksplorasi dan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dapat mendorong mereka untuk mencoba narkotika.
2. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Kurangnya pendidikan yang memadai tentang bahaya narkotika dan efek negatifnya dapat membuat remaja tidak menyadari risiko yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Informasi yang tidak akurat atau kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika juga dapat menjadi faktor.

3. **Faktor Lingkungan:** Lingkungan di sekitar remaja, seperti keluarga yang tidak harmonis, pergaulan yang buruk, atau paparan terhadap kekerasan dan kejahatan, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mempromosikan atau menerima penggunaan narkotika, mereka cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan.
4. **Ketidakstabilan Emosional:** Perubahan hormon dan tekanan emosional yang dialami oleh remaja dapat memicu rasa stres, kecemasan, atau depresi. Beberapa remaja mungkin menggunakan narkotika sebagai pelarian atau cara untuk mengatasi masalah emosional mereka, meskipun hanya memberikan efek sementara.
5. **Pengaruh Media dan Budaya Populer:** Media, termasuk film, musik, dan media sosial, dapat memberikan gambaran glamor tentang penggunaan narkotika. Paparan yang berlebihan terhadap budaya populer yang menggambarkan narkotika sebagai sesuatu yang menarik atau keren dapat mempengaruhi persepsi remaja dan mendorong mereka untuk mencoba.
6. **Kurangnya Pengawasan dan Perhatian Orang Tua:** Kurangnya pengawasan, komunikasi yang buruk, atau perhatian yang tidak memadai dari orang tua dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika pada remaja. Remaja mungkin mencari penggantian perhatian atau pelarian dari masalah dengan menggunakan narkotika.

Dari beberapa faktor diatas pemerintah dapat melakukan strategi sebagai berikut:

1. **Pendidikan dan kampanye pencegahan:** Pemerintah daerah dapat meluncurkan program pendidikan yang luas dan kampanye pencegahan yang ditujukan kepada remaja, orang tua, guru, dan masyarakat umum. Program ini harus menyediakan informasi yang akurat dan faktual tentang bahaya penggunaan narkoba, konsekuensinya, dan alternatif gaya hidup yang sehat.
2. **Kolaborasi dengan lembaga pendidikan:** Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan program pendidikan anti-narkoba yang terintegrasi dalam kurikulum. Ini dapat mencakup pelajaran tentang risiko narkoba, keterampilan pengambilan keputusan, manajemen stres, serta penanganan tekanan sebaya.
3. **Peningkatan akses terhadap perawatan kesehatan mental:** Pemerintah daerah harus memastikan bahwa remaja memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas. Ini melibatkan meningkatkan

jumlah fasilitas kesehatan mental, pelatihan tenaga medis, dan menyediakan program-program dukungan psikososial.

4. Pembentukan pusat rehabilitasi dan pemulihan: Pemerintah daerah dapat mendirikan pusat rehabilitasi dan pemulihan khusus untuk remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pusat ini harus menyediakan perawatan medis, dukungan psikososial, dan program rehabilitasi yang komprehensif.
5. Penguatan kerjasama lintas sektor: Pemerintah daerah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan keluarga. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan rehabilitasi, serta menyediakan jaringan dukungan yang komprehensif.
6. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat: Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, termasuk upaya untuk menghentikan penyelundupan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah. Hal ini juga melibatkan penegakan hukum terhadap pengedar dan pengedar narkoba.
7. Pemberdayaan remaja: Pemerintah daerah dapat mengembangkan program-program pemberdayaan remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, dan kegiatan sosial yang positif. Dengan memberikan alternatif yang sehat dan konstruktif, remaja akan memiliki lebih sedikit alasan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8. Peningkatan pemantauan media: Pemerintah daerah dapat meningkatkan pemantauan terhadap media dan mengatur konten yang mempromosikan penggunaan narkoba.

Pemerintah Daerah Dapat Memastikan Tersedianya Fasilitas Rehabilitasi Yang Memadai Bagi Remaja Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah melalui sistem hukum untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk memerangi penggunaan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, rehabilitasi sosial adalah suatu proses terpadu dari kegiatan pemulihan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan mantan pecandu narkoba dapat kembali menjalankan peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai UU No. 35 tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memungkinkan pengguna narkoba untuk melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat. Fungsi sosial yang dilakukan oleh berbagai lembaga sosial dan nonpemerintah dalam masyarakat sangat terbantu dengan rehabilitasi sosial yang dilakukannya. Namun penting untuk disadari bahwa masyarakat itu sendiri merupakan kesulitan bagi mantan pecandu narkoba. Keberhasilan tujuan rehabilitasi sosial dapat dimaksimalkan dengan bantuan dari berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat, dan pecandu narkoba yang mendapatkan pendidikan yang sesuai. stigmatisasi kecanduan sepanjang waktu. Penggunaan narkoba harus dikurangi di masyarakat agar kondisi mantan pecandu narkoba dapat diterima dan tidak menimbulkan persoalan apapun. Penekanan rehabilitasi sosial ada pada kata “sosial” dimana manusia adalah homo socius (makhluk sosial), yang artinya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Mengembalikan fungsi sosial mantan pecandu narkoba belum tentu tanggung jawabnya sendiri. kegiatan karena dia milik dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Seluruh masyarakat, hingga ke lapisan paling bawah, memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang untuk lepas dari peredaran narkoba. Hasilnya, kita dapat menghentikan penggunaan narkoba di masyarakat dan mengurangi risiko yang terkait.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Efektivitas Hukuman Dan Sanksi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pelaku kejahatan narkotika mendapatkan narkotika dengan cara membeli, pemerintah dan pihak terkait lainnya harus bertindak cepat untuk menangkap penjual dan memberikan hukuman seberat-beratnya jika kejahatan terkait narkoba muncul. Tidak akan ada pembelian atau penjualan obat setelah memberikan produk ilegal. Pengguna narkotika tidak boleh dijadikan target penangkapan, seperti yang sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Sebaliknya, pemasok dan pengedar harus menjadi sasaran penangkapan dan hukuman berat karena merekalah yang terus-menerus mendistribusikan narkoba, sering kali melakukannya secara ilegal pada awalnya hanya untuk penggunaan bebas.

Untuk mewujudkan undang-undang yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan tidak membuka peluang perdamaian dalam penjatuhan pidana, khususnya dalam tindak pidana narkotika, diharapkan masyarakat pada umumnya memahami apa yang dimaksud dengan undang-undang itu sendiri. Menurut G. Karta Saputra, norma hukum adalah “asas dasar segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat”. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang menyangkut dirinya sendiri, keluarganya, organisasinya, maupun harta bendanya, dicakup oleh

aturan hukum. Ada beberapa rumusan yang ditetapkan dalam masalah pencegahan narkoba, antara lain :

1. Pemerintah Daerah dan jajarannya harus menawarkan undang-undang yang tegas terhadap pengedar narkoba dengan tetap mendukung penuh penegakan hukum.
2. Untuk memutus jaringan perdagangan narkoba yang luas, semua lembaga penegak hukum harus terus berkomunikasi dan bekerja sama.
3. Pemerintah Daerah dan seluruh instansi penegak hukum harus saling memfasilitasi untuk bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba.
4. Akan dibentuknya satgas anti narkoba, khususnya di Bandara dan Pelabuhan;
5. Pendekatan preventif dan kultural, serta fasilitasi tokoh agama dan ormas agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba;
6. Akan dibentuknya pos induk anti narkoba;
7. Menyiapkan muatan lokal (materi tambahan) di sekolah mulai dari Sekolah Dasar tentang bahaya narkoba.

Untuk menentukan apakah suatu hukum berguna dalam suatu masyarakat, Friedman (1975) mengidentifikasi tiga faktor yang saling berhubungan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sangat penting untuk menggunakan sistem peradilan pidana untuk menangani kejahatan terkait narkoba secara tepat. yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (legal substance) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (legal structure), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang semula bertugas mengatur pengaturan tentang Narkoba. Undang-undang ini dianggap memiliki kelemahan dan kekurangan di kalangan profesional hukum. Baik dari segi standar, ancaman materiil maupun ancaman pidana berat, kedua undang-

undang baru ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Selain mengatur pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika juga diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan pidana mati, hingga saat ini Indonesia punya undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun, pada kenyataannya, kejahatan narkoba semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya seiring dengan semakin banyaknya korban anak-anak, remaja, dan dewasa muda.

4. Pemerintah Daerah Dapat Mempromosikan Pengembangan Alternatif Positif Bagi Remaja Guna Menghindari Penyalahgunaan Narkotika

Cara yang paling efektif dan dapat diandalkan untuk mengendalikan dan mencegah penggunaan narkoba adalah promosi dan pencegahan. Upaya manusiawi bersifat kuratif sekaligus rehabilitatif, dan upaya yang paling praktis dan nyata bersifat represif.

1. Promotif

Program promosi ini juga dikenal sebagai program pembinaan atau program pre-emptive. Masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan program ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan atau bahkan memiliki pengetahuan tentang narkoba. Premis panduan program ini adalah untuk memperluas peran dan kegiatan masyarakat sehingga populasi ini menjadi lebih sejahtera dan tidak pernah mempertimbangkan untuk menemukan kebahagiaan melalui penggunaan narkoba. Tersedia pelatihan, diskusi interaktif, dan format program lainnya. Ini mungkin diadakan dalam kelompok belajar, kelompok olahraga, kelompok seni dan budaya, atau kelompok bisnis. Lembaga masyarakat yang didukung dan diatur oleh pemerintah menjadi pelaku program yang terbaik.

2. Preventif

Program edukasi yang juga dikenal sebagai program pencegahan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu sehat yang belum pernah menggunakan narkoba sama sekali tentang seluk beluk penggunaan narkoba agar mereka tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini sangat efektif apabila didukung oleh suatu instansi dan lembaga lain, seperti lembaga profesi terkait, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, kelompok masyarakat, dan lain-lain, selain dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

- a. Informasi satu arah tentang risiko perampokan narkoba diberikan kepada pendengar oleh para pembicara selama kampanye anti-narkoba yang telah menyusup ke dalam program. Kampanye ini tidak memiliki periode tanya jawab; sebaliknya, itu hanya memberikan informasi kepada pendengar. Seringkali,

pembicara hanya memberikan ikhtisar fakta yang luas. Tokoh masyarakat biasanya menyampaikan informasi ini. Selain itu, kampanye ini dapat dipromosikan dengan baliho, poster, atau spanduk. narkoba.

- b. penyuluhan tentang detail penggunaan narkoba Terapi ini lebih merupakan diskusi dengan masa tanya jawab daripada kampanye yang hanya menawarkan fakta. Seminar atau kuliah adalah dua kemungkinan format untuk genre ini. Tujuan dari terapi ini adalah untuk memeriksa berbagai masalah terkait obat agar peserta meninggalkan program dengan pemahaman yang lebih besar tentang obat dan keinginan yang berkurang untuk menggunakannya. Menurut subjek konseling, informasi dalam program ini sering disampaikan oleh para ahli seperti dokter, psikolog, polisi, pengacara, atau sosiolog.
- c. Kelompok masyarakat harus melakukan pendidikan dan pelatihan peer group guna meningkatkan efektifitas upaya pemberantasan narkoba di daerah ini. Informasi lebih lanjut tentang program pengenalan pengobatan akan diberikan, diikuti dengan simulasi tindakan pencegahan, seperti latihan bicara dan percakapan serta latihan untuk membantu pasien, di antara tindakan pencegahan lainnya. Narasumber dan pelatih profesional digunakan dalam program ini, yang sering diadakan di lingkungan pendidikan seperti ruang kelas atau kampus.
- d. Mengontrol pembuatan dan distribusi obat di masyarakat merupakan prioritas utama. Polisi, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, Pengadilan, dan pejabat terkait lainnya bertanggung jawab atas inisiatif ini. Tujuannya, untuk mencegah peredaran obat-obatan dan bahan kimia pembuatnya secara sembarangan di masyarakat. Namun, program ini belum dapat berfungsi dengan baik karena jumlah petugas yang sedikit dan kurang berpengalaman.

3. Kuratif

Program yang ditujukan untuk otoritas obat ini disebut juga sebagai program pengobatan. Tujuan program ini antara lain mencegah penggunaan narkoba, mengobati kecanduan, dan menyembuhkan gangguan akibat penggunaan narkoba. cukup menantang, dan mengerjakannya membutuhkan kesabaran. Komunikasi yang baik antara profesional medis, pasien dan keluarga mereka sangat penting untuk keberhasilan perawatan ini. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba
- d. Berbagai infeksi termasuk sifilis, hepatitis B/c, HIV/AIDS, dan lain-lain yang dapat diobati dengan obat-obatan. Kompleksitas dan biaya terapi ini relatif tinggi. Keberhasilan pengalihan obat ini tergantung dari zat yang digunakan, jumlah yang digunakan, lama penggunaan, kesadaran pasien terhadap masalah, sikap keluarga pasien, dan hubungan pasien dengan sindikat pengedar. Akibatnya, tingkat pemulihan dari perawatan ini tidak terlalu tinggi.

Selain itu, risiko yang ditimbulkan oleh infeksi seperti HIV/AIDS berdampak. Meskipun Anda dapat mengatasi ketergantungan, itu tidak dapat dianggap berhasil jika Anda memiliki penyakit seperti AIDS.

4. Rehabilitatif

Pengobatan yang ditujukan bagi pengguna narkoba yang telah menjalani program kuratif dalam waktu yang cukup lama ini juga dikenal sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga. Tujuannya agar dia tidak menggunakan narkoba dan menyingkirkan penyakit yang telah melemahkannya karena penggunaan narkoba sebelumnya. Pengguna narkoba sering menderita penyakit keturunan seperti HIV/AIDS, gangguan fisik, dan gangguan mental. Oleh karena itu, terapi obat tidak berguna jika tidak ada strategi pemulihan. Parahnya, pasien akan merasa putus asa setelah mengetahui dirinya mengidap penyakit seperti HIV/AIDS dan lebih memilih bunuh diri. Setelah pulih, mantan pengguna masih harus menghadapi berbagai tantangan. Metode yang paling sering dilakukan untuk melakukan upaya bunuh diri adalah dengan menyuntikkan narkotika dalam jumlah besar, yang menyebabkan individu tersebut mengalami Over Dosis (OD). Teknik bunuh diri tipikal lainnya termasuk melompat dari ketinggian, membenturkan tengkorak Anda ke dinding, dan dengan sengaja melemparkan diri Anda di depan lalu lintas yang melaju. Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan, namun keberhasilan sebenarnya sangat bergantung pada profesionalitas institusi, pengetahuan pasien dan keikhlasan ingin sembuh, serta dukungan kerjasama antara pasien, keluarga, dan institusi. Mencegah pemulihan kembali (kekambuhan) setelah pasien menjalani terapi adalah masalah yang paling sering berkembang dan sangat sulit dipecahkan.

5. Represif

Program ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pembuat obat, distributor, pengedar, dan konsumen melalui jalur hukum. Program ini merupakan organisasi mitra yang memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola pembuatan atau peredaran obat-obatan terlarang. Plus, itu berupa penindakan pengguna narkoba yang melanggar hukum. Polisi, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan adalah beberapa organisasi yang terlibat dalam inisiatif ini. Karena narkoba memiliki dampak yang begitu luas, maka diharapkan masyarakat secara keseluruhan termasuk LSM dan lembaga sosial lainnya dapat membantu aparat terkait. Selain itu, masyarakat diminta untuk mengambil bagian dan setidaknya melaporkan semua masalah yang relevan.

KESIMPULAN

Penting untuk dipahami dan disadari bersama bahwa narkoba merupakan jenis obat-obatan yang peredarannya dilarang dan terbatas kecuali bagi sebagian orang yang konstitusional ia diberikan untuk mengelola, menjual. Dengan demikian bagi pengguna yang tidak mendapatkan ijin dari pihak terkait maka dianggap telah menyalahgunakan jenis obat-obatan terlarang tersebut dan yang bersangkutan dapat di pidana karena perbuatannya tersebut. Di Indonesia pengguna narkoba setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi berikut juga daerah sebaran atau edaraanya yang dulunya hanya wilayah perkotaan saja saat ini desa atau pedesaan menjadi sasaran empuk dari pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Salah satu pengguna yang banyak menggunakannya adalah kalangan remaja dengan rentang usia 10-20 tahun, hingga 15-35 tahun. Menyikapi persoalan tersebut diperlukan sinergi baik dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencegah dan memerangi narkoba bersama sama. Pemerintah daerah memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah hal di atas salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menutup ruang gerak narkoba tersebut baik dilingkungan pendidikan, pesantren, pedesaan dan dapat menggerakn seluruh OPD untuk bersama-sama memerangi narkoba sehingga dapat membantu tugas daripada Badan Narkotika Nasional (BNN) yang secara SDM sangat kurang memadai untuk memantau ke hingga ke daerah dan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, & Meilanny Budiarti Santoso. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Anjaswarni, Tri, et al. (2019). Save Remaja Milenial: Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi. Zifatama Jawa.
- Arifin, Tatas Nur. (2013). Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai upaya non penal badan narkotika nasional (Dissertasi). Brawijaya University.
- Badri, Muhammad. (2016). Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfeksi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(3), 12-18.
- Baharuddin, Muhammad Jihad. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 591-599.
- Dewi, Rosita, I. Nyoman Gede Remaja, & I. Gede Surata. (2022). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba di badan narkotika nasional kabupaten buleleng. *Kertha Widya*, 9(2), 67-96.
- Diputra, Ida Bagus Putu Swadharma. (2012). Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1), 44098.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya. *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Hakim, M. Arief. (2023). Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan. Nuansa Cendekia.
- Iskandar, Anang, & S. IK. (2019). Penegakan hukum narkoba (rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu, represif terhadap pengedar). Elex Media Komputindo.
- Kustiawan, I. G. A. B., & Manik, I. W. (2018). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja.
- Laksana, Andri Winjaya. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 1(1), 52-61.
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.

- Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 24-31.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Salatun, R., & Mina, R. (2019). Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap Narkoba Di Masyarakat. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1).
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id> pada 20 Juni 2015.
- Suhertina, S., & Darni, D. (2019). Peran guru bimbingan konseling dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 2(1), 9-20.
- Tarigan, I. J. (2017). Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Deepublish.